

**PASANGAN CALON PERSEORANGAN-YANG DINYATAKAN-TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)
2015**

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 22/Kpts/KPU-Prov-007/TAHUN 2015, 3 HLM
KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 22/Kpts/KPU-Prov-007/TAHUN 2015
TENTANG PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI
SYARAT (TMS) PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN DALAM PENCALONAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2015**

ABSTRAK : Bawa Untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Walikota dan Wakil Walikota, maka KPU Provinsi Bengkulu melakukan penetapan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu tentang Pasangan Calon Perseorangan Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pemenuhan Persyaratan Dukungan Dalam Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2008 Nomor 128, Tambahan LN RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (LN RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan LN RI Nomor 5189); UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 (LN RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LN RI Nomor 2854); PKPU Nomor 2 Tahun 2015: PKPU Nomor 9 Tahun 2015; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2015; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2015; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 15/Kpts/KPU-Prov-007/Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 22/Kpts/KPU-Prov-007/TAHUN 2015 diatur tentang Tentang Pasangan Calon Perseorangan Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pemenuhan Persyaratan Dukungan Dalam Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015

CATATAN : Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2015.